

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

(Skripsi)

Oleh

FAJAR HADID PRASTYO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

**Oleh
FAJAR HADID PRASTYO**

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegakan hukum diharuskan untuk netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)? (2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Staf Seksi Profesi dan Pengamanan Polda Lampung, Staf Hukum Bawaslu Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya diambil simpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selama ini apabila terdapat dugaan anggota Kepolisian tidak netral dalam Pemilu, hanya diselesaikan secara internal oleh Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat administratif. (2) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu), terdiri dari: a) Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan waktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan

Fajar Hadid Prastyo

terhadap tindak pidana Pemilu, sementara proses penegakan hukumnya membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat kompleksitas tindak pidana Pemilu b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan persidangan maupun melakukan eksekusi putusan hakim dan kurangnya koordinasi antara subsistem peradilan pidana dengan institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu. c) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam penanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penanganan perkara, sementara Jaksa Penuntut Umum juga memprioritaskan penyelesaian perkara lain.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres) hendaknya meningkatkan mekanisme pengawasan kepada para anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memantau dan mencatat perkembangan kepribadian dan perilaku anggota secara berkala dengan tetap mempedomani berbagai kebijakan Polri yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian pada masa-masa yang akan datang. (2) Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres) hendaknya memberikan tindakan dan hukuman yang tegas kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, hal ini akan memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi anggota Polri lainnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Anggota Kepolisian, Pemilu

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

Oleh

FAJAR HADID PRASTYO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN UMUM
(PEMILU)**

Nama Mahasiswa : **Fajar Hadid Prastyo**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011141

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 September 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR HADID PRASTYO
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011141
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Kepolisian yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 25 September 2019
Penulis



FAJAR HADID PRASTYO
NPM. 1412011141

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fajar Hadid Prastyo, dilahirkan di Gedung Karya Jitu Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 16 Mei 1996, sebagai anak kedua dari enam bersaudara, putra dari pasangan Bapak Agus Nurohman dan Ibu Endang Tusilowati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gedung Karya Jitu Kabupaten Tulang Bawang lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tondano Minahasa Sulawesi Utara lulus pada Tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Program pendidikan Strata 1 dan mengambil konsentrasi Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti Program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Muara Dua, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada tahun 2018.

MOTO

Dan Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau Ya Tuhanku

(Q.S Maryam: 4)

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.

(Pramoedya Ananta Toer)

Kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi jemputlah dengan kesiapan dan kesempatan.

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Orang tuaku tercinta Bapak Agus Nurohman dan Ibu Endang Tusilowati dan Ibu Marta Malinda Dewi, Kakakku Edi Prasajo, serta Adikku tersayang Galang bayu Prasasti, Nazwa Putri Prasanti, Aulia Prastiwi dan Anisa Prastanti Kalian adalah alasan untuk semua perjuanganku hingga detik ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Kepolisian yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Untuk Orang tua penulis yang telah menjadi sumber semangat hidup dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta Agus Nurohman dan Ibunda Endang Tusilowati, Bunda Marta Malinda Dewi tercinta yang telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat dan terbaik bagi penulis. Terimakasih banyak selama ini tiada pernah hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Kakakku Edi Prasajo, serta Adikku tersayang Galang bayu Prasasti, Nazwa Putri Prasanti, Aulia Prastiwi dan Anisa Prastanti yang selalu menjadi penyemangatku.
9. Untuk para sahabatku, Kesuma Irdini S.H., Adinda Nalvi S.H., Apriani Putri Sitompul S.Pd., Nanda Aji Nugraha S.H., Ridho Arya S.H., Qearen Gapeba, Dito Agustino, Sudiro Eka, Fadli Tegar, Alventri Syaqara Qifta, Galang Syailendra, Fikri Hadyan. Serta Pasukan Beban Keluarga Hermawan, Fernando Pratama S.Kom., Febrizal S.Kom., M. Rizki, Revy okina (bunga) yang sudah seperti keluarga bagiku selama menjalani hari hari semasa berkuliah walaupun pada akhirnya lama kelamaan terseleksi oleh alam untuk mewujudkan mimpi,

dan teruntuk Indah Sari, sahabat terbaikku yang selama ini sudah sangat membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang tak henti memberikan semangat, motivasi, doa, serta dukungan baik pemikiran dan tenaga. Terimakasih banyak semuanya, aku sangat beruntung bertemu kalian semua yang memberikan pelajaran bahwa perbedaan adalah hal yang menarik dan bersahabat tidak melihat latar belakang seseorang ataupun kondisi sosialnya. Semoga kita semua bisa terus saling membantu satu sama lain dan saling susul menyusul dalam meraih kesuksesan bersama-sama. Amin yaa rabbal alamin;

10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu, atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 25 September 2019

Penulis

Fajar Hadid Prastyo

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penegakan Hukum	16
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia	22
C. Disiplin Anggota Polri	27
D. Pengertian Pemilihan Umum	35
III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Kepolisian yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum	41
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Kepolisian yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum ..	65

V	PENUTUP	75
	A. Simpulan	75
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu *pertama* legitimasi politik, karena melalui Pemilu legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. *Kedua* sirkulasi elit politik, karena dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. *Ketiga* pendidikan politik, karena Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses

pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.¹

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Maknanya adalah demokrasi merupakan suatu sistem yang meletakkan kekuasaan atas rakyat melalui perwakilan yang ada diparlemen yang dipilih secara langsung dalam suatu pemilihan umum.²

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Komitmen menyelenggarakan pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional tidak boleh tercederai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara meski masuk dalam kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi. Hal ini penting untuk memberikan peringatan kepada setiap penyelenggara bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara. Integritas dan profesionalitas mutlak dimiliki semua jajaran penyelenggara pemilu. Penyelenggara harus memiliki daya tahan terhadap setiap godaan yang datang dari luar, termasuk godaan yang datang dari para kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilu. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang harus ditingkatkan untuk memastikan kinerja penyelenggara di

¹ Muhammad A.S. Hikam *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Penerbit Bentara. Jakarta. 2002.hlm. 7

² Arifin Rahman *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya. 2006. hlm. 21

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegakan hukum diharuskan untuk netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kepolisian berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu telah memiliki komitmen untuk menjadi lembaga yang netral dalam Pemilu. Netralitas Polri tersebut bukan tanpa alasan, para anggota legislatif yang merumuskan undang-undang telah mempertimbangkan dengan cermat tentang pentingnya lembaga yang mengamankan pemilu tanpa harus mendapat intervensi dari partai atau calon presiden peserta pemilu. Karena pada dasarnya semua keputusan legislatif adalah mewakili suara rakyat, sehingga netralitas tersebut tidak dapat diwujudkan dengan mudah apabila masyarakat tidak turut serta berkontribusi dalam melakukan pengawasan.

Dasar hukum netralitas Polri dalam Pemilu terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap anggota Polri harus melaksanakan tugas sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka terhadap anggota Polri yang bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu atau berpihak pada salah satu peserta Pemilu secara otomatis telah melaksanakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini semua pihak dapat berperan sebagai *social control* terhadap pelaksanaan ketentuan di atas. Demikian pula dengan partai politik dan atau para Tim Sukses agar tidak melakukan upaya atau cara- cara yang

mengakibatkan oknum anggota Polri melakukan tindakan tidak terpuji dengan memihak pada partai politik atau peserta Pemilu.

Contoh kasus dugaan ketidaknetralan oknum anggota Polri dalam pelaksanaan Pemilu adalah dalam pemberitaan bahwa akun Twitter Letnan Jenderal (purn) Johannes Suryo Prabowo mengunggah tangkapan layar berisi percakapan dalam aplikasi WhatsApp yang diduga antar anggota Polri untuk menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, aparat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memeriksa informasi tersebut. "Kami akan cek kebenaran isu tersebut dan bila terbukti benar ada anggota Polri yang terlibat, maka sesuai fakta hukum pasti akan tindakan tegas oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)," ujar dia ketika dihubungi, Jumat (29/3/2019). Bidang Propam Polda setempat akan menindak anggota Polri, jika informasi tersebut benar. "Semua sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Dedi. Namun, informasi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga perlu memastikannya terlebih dahulu. Ia menegaskan jajaran Korps Bhayangkara netral dalam pemilu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kata dia, juga sudah mengeluarkan perintah pedoman netralitas anggota kepolisian dalam Pemilu 2019. Surat itu bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 bertanggal 18 Maret 2019 dan ditandatangani Kapolri serta berisi 14 poin untuk menjaga perilaku netralitas personel. J.S Prabowo mengunggah informasi yang belum diketahui kebenarannya, Jumat (29/3/2019), sekitar pukul 12.27 WIB. Ia juga memberikan keterangan pada unggahan itu yang berbunyi: "Chat ini beredar luas.

Jika benar...Polri sudah tidak netral. Cara seperti ini indikasi kuat Prabowo hanya bisa dikalahkan dengan kecurangan.³

Penyelenggaraan Pemilu harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Hukum dalam konteks yang demikian memiliki peranan penting dalam mengantisipasi setiap perubahan atau gejolak yang berkembang di masyarakat, terkait dengan adanya situasi politik.

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.⁴

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu

³ <https://tirto.id/polri-periksa-informasi-di-medsos-diduga-anggota-dukung-capres-dkwJ/>Diakses Senin, 07 Mei 2019.

⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

sub sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya⁵

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengarahkan kelembagaan Kepolisian menjadi bagian dari demokratisasi lewat fungsi pokok sebagai penegak hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Seperti halnya disetiap negara yang menganut prinsip demokrasi di mana keberadaan institusi kepolisian terfokus pada mandat publik yaitu pemberantas kejahatan dan pemelihara ketertiban. Di samping itu dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Di sisi lain yang tidak kalah penting, mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing fungsi Kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Bimas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran yang dilakukan polisi akan terus terjadi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam skripsi dengan judul: **“Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)”**

⁵ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 7.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) .

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian meningkatkan netralitas anggota dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan wewenangnya sebagai instansi penegakan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang

didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁶

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷

⁶ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

⁷ *Ibid*, hlm.77.

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁸

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa

⁸Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Budaya

Budaya Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau

bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹¹
- b. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹²
- c. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Netralitas adalah sikap atau komitmen untuk tidak berpihak atau mendukung salah satu peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum¹³
- e. Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54.

¹² Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 23.

¹³ Muhammad A.S. Hikam *Op,Cit*. hlm. 46

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau definisi dari berbagai kajian teoritis mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, harus melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana.¹⁴

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁵ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁷

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam tiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.¹⁸

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.¹⁹

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum

¹⁷ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm.62.

¹⁸ *Ibid*, hlm.63.

¹⁹ *Ibid*, hlm.64.

dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan kepada hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁰

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya

²⁰ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 75

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.²¹

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.²²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat

²¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002. hlm.12-13

²² *Ibid.* hlm.17

subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.²³ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

²³ Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a) Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan

pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan;
 - (3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - (4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - (5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas sebab setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Selain itu dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

C. Disiplin Anggota Polri

Dasar hukum mengenai disiplin Polri tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- (5) Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui Sidang Disiplin.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- c. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- d. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- e. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- f. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- g. Menjadi perantara/makelar perkara;
- h. Menelantarkan keluarga.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;

- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.

(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin Polri dapat dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin akan mendapatkan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. organisasi profesi sebagai organisasi dari praktisi yang menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Organisasi profesi mempunyai dua perhatian utama yaitu kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari perawat yang tidak dipersiapkan dengan baik dan

kurangnya standar dalam keperawatan. Organisasi profesi menyediakan kendaraan untuk perawat dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan akan datang serta bekerja kearah positif terhadap perubahan-perubahan profesi sesuai dengan perubahan sosial.²⁴

Kode etik profesi adalah berbagai aturan tingkah laku profesi umumnya bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut dan dapat memelihara atau menerapkan suatu standar pelatihan dan etika pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Adapun ciri-ciri organisasi profesi adalah sebagai berikut:

- 1) Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama.
- 2) Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi.
- 3) Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi.²⁵

Organisasi profesi dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan anggotanya secara profesional dalam menjalankan fungsinya, dimana fungsi tersebut tidak dapat dijalankan dalam kapasitas sebagai individu. Selain itu dapat pula

²⁴ E.Y.Kanter. *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Sosio Religius)*. Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 25.

²⁵ *Ibid*, hlm. 26.

mengendalikan pelayanan dari keanggotaannya untuk meyakinkan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang aman dan berkualitas.

Setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan HAM. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi Polri.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi Polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari:

1) Etika pengabdian

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

2) Etika kelembagaan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

3) Etika kenegaraan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum di Republik Indonesia.²⁶

Apabila ada anggota Polri yang melakukan kesalahan dan terbukti maka akan diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, di antaranya adalah:

- (a) Dipiketkan, yaitu oknum Polisi yang terbukti bersalah harus melakukan piket atau jaga malam selama waktu yang ditentukan.
- (b) Penempatan Khusus (Patsus), yaitu sanksi yang jatuhkan terhadap anggota dengan menempati ruang khusus yang berada pada kesatuan tempat ia bertugas.
- (c) Penangguhan kenaikan pangkat, yaitu akan ditanggungkannya permohonan UKP (usulan kenaikan pangkat) selama satu periode yaitu selama 6 (enam) bulan.
- (d) Penurunan pangkat, yaitu penurunan pangkat satu tingkat terhadap anggota yang terbukti bersalah.
- (e) Dimutasikan ke bagian lain, yaitu pemutasian kebagian lain apabila anggota ada yang terbukti bersalah.
- (f) Dipindahkan tugas ke daerah lain, yaitu sanksi pemindahan tugas ke daerah lain apabila terbukti bersalah.
- (g) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), apabila kesalahan oknum Polisi tersebut tidak dapat dimaafkan karena terus menerus melakukan hal yang sama maka dengan melalui sidang militer yang langsung dipimpin oleh KaPolres, oknum kepolisian tadi dapat dikenakan sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bahkan setelah itu dapat pula diajukan

²⁶ Abdussalam H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 86.

keperadilan umum apabila perbuatan yang dilakukannya mengarah keperbuatan tindak pidana.²⁷

D. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya Pasal 3 mengatur bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

²⁷ *Ibid*, hlm. 87.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.²⁸

B. Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder,²⁹ sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

²⁹ *Ibid.* hlm.61.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi terkait hal-hal yang dibahas. Adapun narasumber penelitian adalah sebagai berikut:

1. Staf Seksi Profesi dan Pengamanan Polda Lampung	: 1 orang
2. Staf Hukum Bawaslu Provinsi Lampung	: 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

³⁰ *Ibid.* hlm.102

BAB V P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selama ini apabila terdapat dugaan anggota Kepolisian tidak netral dalam Pemilu, hanya diselesaikan secara internal oleh Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat administratif.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu), terdiri dari:
 - a. Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan waktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan terhadap tindak pidana Pemilu, sementara proses penegakan hukumnya

membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat kompleksitas tindak pidana Pemilu

- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan persidangan maupun melakukan eksekusi putusan hakim dan kurangnya koordinasi antara subsistem peradilan pidana dengan institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam penanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penanganan perkara, sementara Jaksa Penuntut Umum juga memprioritaskan penyelesaian perkara lain.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres) hendaknya meningkatkan mekanisme pengawasan kepada para anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memantau dan mencatat perkembangan kepribadian dan perilaku anggota secara berkala dengan tetap mempedomani berbagai kebijakan Polri yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian pada masa-masa yang akan datang.
2. Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres) hendaknya memberikan tindakan dan hukuman yang tegas kepada anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, hal ini akan memberikan efek jera dan sebagai pelajaran

bagi anggota polri lainnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin. Tindakan hukuman yang tegas kepada anggota Polri yang melanggar disiplin merupakan suatu pemberian efek jera dan pembelajaran kepada anggota lain untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

Dwi Zaen⁴⁹ menjelaskan

Nilla Nargis⁵⁰ menjelaskan

Gogi⁵¹ menjelaskan

⁴⁹ Hasil wawancara kepada Dwi Zaen selaku Staf Hukum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Kamis 18 Juli 2019.

⁵⁰ Hasil wawancara kepada Nilla Nargis selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Senin 23 Juli 2019

⁵¹ Hasil wawancara kepada Gogi selaku Staf Seksi Profesi dan Pengamanan Polda Lampung. Jumat 19 Juli 2019

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*. Bina Cipta, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Farid, Zaini Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hikam, Muhammad A.S. 2002. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Penerbit Bentara. Jakarta. 2002.
- Lamintang, P.A.F.1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- dan C. Djisman Samosir, 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung
- M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rahman, Arifin. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya.
- Rasjidi, Lili, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sardini, Nur Hidayat, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. BPHN & Binacipta, Jakarta.
- 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. INTERNET

<https://tirto.id/polri-periksa-informasi-di-medsos-diduga-anggota-dukung-capres-dkwJ>.